



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDIKA HARDI LATI
Tempat lahir : Kawangkoan
Umur/Tanggal lahir : 30/ 11 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kanonang III Jaga I Kecamatan Kawangkoan
Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan/ Honorar
Pendidikan : D3 Akper (tamat)

Terdakwa Andika Hardi Lati tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Lesly Gustaf Mambu, S.H., M.H dan Allan L. Ruus, S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor WM LAWFIRM & PARTNERS beralamat di Jl. Lelepowan Kelurahan Kakaskasen Lingkungan V Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah register Nomor 89/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 15 Februari 2022 yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 03 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 03 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA HARDI LATI, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “jaminan Fidusia” sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar pasal 36 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDIKA HARDI LATI selama 9 (Sembilan) bulan dengan perintah agar Terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan jika tidak di bayar di ganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara Nomor : W25.00009708.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021, ANDHIKA HARDI LATI;
 - 1 (satu) lembar foto yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) nomor : 121000005045;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari ANDHIKA HARDI LATI kepada PT. Sinarmas Multifinance untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan nomor :/ SMMF-OPR/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan nomor :/SMMF-OPR/VII/2021 tanggal 01 Agustus 2021;
 - 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembayaran angsuran melalui aplikasi SIMONI sebesar Rp. 3.011.000,00 (tiga juta sebelas ribu rupiah) tanggal 07 Juli 2021 dan 04 Agustus 2021, nomor rekening 0053705154 AN. IDRAK PAKAYA;
 - 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu AR Nomor : 121000005045 AN. ANDHIKA HARDI LATI;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi yang terdapat tulisan “telah terima dari FALERY RATU Sejumlah Rp. 21.000.0000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza tahun 2011 DB 1392 GA Kanonang tanggal 23 Juni 2021 yang terdapat tanda tangan diatas materai 10.000 (sepuluh ribu) dan nama terang ANDHIKA HARDI LATI dan FALERY RATU;

□ □ □

Halaman 2 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada tanggal 01 Juni 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDHIKA HARDI LATI secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA ANDHIKA HARDI LATI secara sah dan meyakinkan belum melanggar unsur Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena secara fisik juga kendaraan merupakan barang bukti tidak ada;
3. Membebaskan dan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. MEMBEBAHKAN dan MERINGANKAN Terdakwa ANDHIKA HARDI LATI dari ancaman pidana;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa ANDHIKA HARDI LATI pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal tertanggal 12 Januari 2022 dengan No.Reg.Perk: PDM-01/P1.11/Eku.1/01/2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDHIKA HARDI LATI (pemberi fidusia) : pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 23 Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Kanonang III Jaga I Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa atau setidaknya tidaknya pada tempat lain termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili **telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek fidusia yang dilakukan tanpa**

□ □ □

Halaman 3 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Ketika Terdakwa ANDIKA HARDI LATI membeli dengan cara mencicil (mengangsur) 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Avanza Type 1,3 E MT, warna meralik, tahun 2021, nomor mesin MHKV1BA2JAK054377, nomor ranfka L 04440252 S dengan nomor Polisi DB 1392 GA dari PT. SINARMAS Multifinance Cabang Manado;

Bahwa pokok hutang cicilan mobil yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebagai debitur PT. SINARMAS Multifinance Cabang Manado sebagai kreditur sebesar Rp. 81.683.030,00 (delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) dengan nilai jaminan Rp 108.396.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), uang muka yang harus dibayarkan sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) namun Terdakwa mendapatkan subsidi uang muka dari PT. SINARMAS Multifinance sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga uang muka yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan (angsuran) perbulan yang harus dibayar Terdakwa sebesar (Rp. 3.011.000,00 (tiga juta sebelas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Bahwa Terdakwa tercatat sebagai debitur PT. SINARMAS Multifinance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 121000005045 tanggal 30 Januari 2021 dan pemberian Fidusia oleh Terdakwa sebagai Debitur kepada PT. SINARMAS Multifinance sebagai kreditur penerima Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00009708.AH.05.01, tahun 2021, tanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Avanza Nomor Polisi DB 1392 GA;

Bahwa setelah 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Avanza Nomor Polisi DB 1392 GA diserahkan PT. SINARMAS Multifinance kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri dan Terdakwa juga membayar cicilan (angsuran) mobil tersebut namun setelah berjalan 5 (lima) kali pembayaran cicilan atau 5 (lima) bulan Terdakwa tidak membayar lagi cicilan pada bulan Juni 2021 dan cicilan selanjutnya merupakan kewajiban Terdakwa kepada PT. SINARMAS Multifinance Cabang Manado;

□ □ □

Halaman 4 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pihak PT. SINARMAS Multifinance mengirimkan surat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa sebagai debitur untuk segera membayar cicilan namun hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa tanpa alasan yang jelas hingga beberapa waktu kemudian pihak PT. SINARMAS Multifinance Cabang Manado mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit merek TOYOTA Avanza Nomor Polisi DB 1392 GA yang merupakan benda Jaminan Fidusia telah dialihkan atau dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual benda yang merupakan obyek jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak PT. SINARMAS Multifinance sebagai penerima Jaminan Fidusia, pihak PT. SINARMAS Multifinance merasa dirugikan sebesar Rp. 90.330.000 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya :

1. Saksi MEIKI ABEDNEGO KAMBEHY :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa mengalihkan objek perjanjian fidusia tanpa ijin dari PT. Sinarmas Multifinance yang saksi laporkan berdasarkan surat kuasa dari Firman Halawa sebagai Branch Manager PT. Sinarmas Multifinance Cabang Manado;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinarmas Multifinance dengan jabatan Head Support;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena telah melakukan mengalihkan dengan cara menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari PT. Sinarmas Multifinance sebagai penerima fidusia;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type 1.3 E MT warna merah metalik tahun 2011 dengan Nomor Polisi DB 1392 GA;
- Bahwa Terdakwa menandatangani perikatan akta jaminan fidusia pada tanggal 30 Januari 2021;

□ □ □

Halaman 5 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pembayaran adalah selama 36 bulan dimulai dari tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 30 Januari 2023;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai Debitur PT. Sinarmas Multifinance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 121000005045 tanggal 30 Januari 2021 dan pemberian Fidusia oleh Terdakwa sebagai Debitur kepada PT Sinarmas Multifinance sebagai Kreditur penerima Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00009708.AH.05.01, tahun 2021, tanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara dengan obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Nomor Polisi DB 1392 GA;
- Bahwa Terdakwa sudah mengangsur sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggak pada angsuran ke 6 (enam) kemudian didatangi oleh surveyor yang bertemu dengan orang tua Terdakwa di rumah Terdakwa dan menurut informasi bahwa unit kendaraan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa unit telah dijual oleh Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021 kepada saudara Lerry dan sampai saat ini unit kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa sudah diberi surat teguran;
- Bahwa komunikasi dengan Terdakwa paling sering lewat telepon;
- Bahwa pihak finance pernah menawarkan agar Terdakwa mengembalikan kembali kendaraan tersebut dan uang Terdakwa akan dikembalikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani perjanjian fidusia sebelumnya surveyor telah menjelaskan tentang perjanjian fidusia dan syarat-syaratnya dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa unit tidak boleh dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak penerima fidusia dalam hal ini PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sinarnas Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp. 90.330.000,- (Sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai sistem;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar dari keterangan Saksi yaitu Terdakwa hanya diberi teguran melalui telepon dan bukan teguran tertulis dan tawaran untuk Terdakwa mengembalikan kendaraan dan uang Terdakwa akan dikembalikan nanti setelah kasus ini dilaporkan ke pihak Kepolisian;

□ □ □

Halaman 6 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi CONSTANCE ROINALDO MALAIKA:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinarmas Multifinance sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dibagian marketing;
- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan karena telah melakukan pengalihan ojek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari PT. Sinarmas Multifinance sebagai penerima fidusia;
- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai Debitur PT. Sinarmas Multifinance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 121000005045 tanggal 30 Januari 2021 dan pemberian Fidusia oleh Terdakwa sebagai Debitur kepada PT. Sinarmas Multifinance sebagai Kreditur penerima Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00009708.AH.05.01, tahun 20021, tanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara dengan obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza Nomor Polisi DB 1392 GA;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type 1.3 E MT warna merah metalik tahun 2011 dengan Nomor Polisi DB 1392 GA;
- Bahwa Terdakwa menandatangani perikatan akta jaminan fidusia pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa jangka waktu pembayaran adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai dari tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 30 Januari 2023;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali dengan posisi 2 (dua) kali angsuran ditangani oleh pihak marketing;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggak kemudian didatangi oleh surveyor yang bertemu dengan orang tua Terdakwa di rumah Terdakwa dan menurut informasi bahwa unit kendaraan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa unit telah dijual oleh Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021 kepada saudara Lerry dan sampai saat ini unit kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan surat teguran yang diantar langsung dan juga surat teguran lewat chat WA;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani perjanjian fidusia sebelumnya surveyor telah menjelaskan tentang perjanjian fidusia dan syarat-syaratnya dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa unit tidak boleh dipindahtangankan

□ □ □

Halaman 7 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak penerima fidusia dalam hal ini PT. Sinarmas Multifinance;

- Bahwa pada saat penandatanganan akta perjanjian fidusia dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sinarmas Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp. 90.330.000,- (Sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai system;

3. Saksi FREIKEL YERMI LESAR :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinarmas Multifinance sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dibagian surveyor;
- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan karena telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan cara menjual objek tersebut tanpa persetujuan dari PT. Sinarmas Multifinance sebagai penerima fidusia;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type 1.3 E MT warna merah metalik tahun 2011 dengan Nomor Polisi DB 1392 GA;
- Bahwa Terdakwa menandatangani perikatan akta jaminan fidusia pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa jangka waktu pembayaran adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai dari tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 30 Januari 2023;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali dengan posisi 2 (dua) kali angsuran ditangani oleh pihak marketing;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggak kemudian didatangi oleh surveyor pada tanggal 01 Juli 2021 yang bertemu dengan orang tua Terdakwa di rumah Terdakwa dan menurut informasi bahwa unit kendaraan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa unit telah dijual oleh Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021 kepada saudara Lerry dan sampai saat ini

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa menandatangani perjanjian fidusia bukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

Halaman 8 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EDWIN F.M. TUMBELAKI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa membeli kendaraan second (bekas) lewat leasing di PT. Sinarmas Multifinance;
 - Bahwa saksi terakhir melihat kendaraan milik Terdakwa tersebut pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa Terdakwa meminta saksi memberikan keterangan di persidangan dikarenakan Terdakwa ada masalah dengan pihak PT. Sinarmas Multifinance;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa menggunakan fasilitas kredit pembiayaan pembelian kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type 1.3 E MT wana merah metalik tahun 2011 dengan Nomor Polisi DB 1392 GA dari PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa pokok hutang sebesar Rp. 81.396.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan nilai pinjaman sebesar Rp. 108.396.000,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan uang muka yang harus dibayarkan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) namun Terdakwa mendapatkan subsidi uang muka dari PT. Sinarmas Multifinance Cabang Manado sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga uang muka yang dibayarkan Terdakwa hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa udah mengangsur sampai angsuran ke-6;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali unit kendaraan tersebut kepada lelaki Valei Ratu;
- Bahwa Terdakwa menjual unit kendaraan tersebut dengan harga Rp. 21.000.000,0 (dua puluh satu juta rupiah) pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual unit kendaraan tersebut dikarenakan Terdakwa dibujuk oleh lelaki Valeri Ratu dan lelaki Valeri Ratu berjanji akan meneruskan pembayaran angsuran ke PT. Sinarmas Multifinance;

□ □ □

Halaman 9 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual unit kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya istri Terdakwa melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat teguran dari pihak PT. Sinarmas Multifinance tapi Terdakwa hanya dihubungi lewat telepon;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara Nomor : W25.00009708.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021, ANDHIKA HARDI LATI;
- 1 (satu) lembar foto yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan kepercayaan (fidusia) nomor : 121000005045;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari ANDHIKA HARDI LATI kepada PT. Sinarmas Multifinance untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia;
- 1 (satu) lembar surat peringatan nomor : /SMMF-OPR/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat peringatan nomor : SMMF-OPR/VII/2021 tanggal 01 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembayaran angsuran melalui aplikasi SIMONI sebesar Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah) tanggal 07 Juli 2021 dan 04 Agustus 2021, nomor rekening 0053705154 AN. IDRAK PAKAYA;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu AR Nomor : 121000005045 AN. ANDHIKA HARDI LATI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi yang terdapat tulisan "telah terima dari FALERY RATU Sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza tahun 2011 DB 1392 GA Kanonang tanggal 23 Juni 2021 yang terdapat tanda tangan diatas materai Rp.10.000 (sepuluh ribu) dan nama terang ANDHIKA HARDI LATI dan FALERY RATTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, saksi a de charge dan Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya

□ □ □

Halaman 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan fasilitas kredit pembiayaan pembelian kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type 1.3 E MT warna merah metalik tahun 2011, Nomor Mesin MHKV1BA2JAK054377, Nomor Rangka L 04440252 S, dengan Nomor Polisi DB 1392 GA dari PT. SINARMAS MULTIFINANCE;
- Bahwa pokok hutang cicilan mobil yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Sinarmas Multifinance sebesar Rp. 81.683.030,- (delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) dengan nilai jaminan Rp. 108.396.000,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan uang muka yang harus dibayarkan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) namun Terdakwa mendapatkan subsidi uang muka dari PT. Sinarmas Multifinance sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa angsuran/ cicilan perbulan yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai dari tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 30 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai debitur PT. Sinarmas Multifinance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 121000005045 tanggal 30 Januari 2021 dan Pemberian Fidusia oleh Terdakwa sebagai debitur kepada PT. Sinarmas Multifinance sebagai kreditur penerima fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00009708.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara dengan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik Nomor Polisi DB 1392 GA;
- Bahwa Terdakwa sudah mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali dengan posisi 2 (dua) kali angsuran ditangani oleh pihak marketing;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggak kemudian didatangi oleh surveyor yang bertemu dengan orang tua Terdakwa di rumah Terdakwa dan menurut informasi bahwa unit kendaraan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa unit kendaraan mobil tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saudara Valeri Ratu pada tanggal 23 Juni 2021 tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak PT. Sinarmas Multifinance sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saudara Valeri Ratu berjanji akan meneruskan angsuran pembayaran kepada PT. Sinarmas Multifinance;

□ □ □

Halaman 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah unit kendaraan mobil dibawa oleh saudara Valeri Ratu dan kemudian unit kendaraan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya, sementara itu saudara Valeri Ratu tidak membayar angsuran kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan surat teguran yang diantar langsung ke rumah Terdakwa dan juga melalui chat WA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sinarmas Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp. 90.330.000,- (Sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pemberi fidusia;
2. Unsur Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
3. Unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Ad. 1 Unsur “Pemberi Fidusia”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pemberi fidusia” sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia in casu adalah PT. Sinarmas Multifinance;

Menimbang, bahwa unsur “pemberi fidusia” menunjuk kepada Terdakwa ANDHIKA HARDI LATI sebagai orang perseorangan dengan identitas sebagai berikut, Lahir di Kawangkoan pada tanggal 11 Agustus 1992, Agama Kristen

□ □ □

Halaman 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, Pekerjaan Karyawan/ Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Kanonang III Jaga I Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa yang telah mengajukan kredit berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Type 1.3 E MT warna merah metalik dengan Nomor Polisi DB 1392 GA kepada PT. Sinarmas Multifinance pada tanggal 30 Januari 2021 dan Terdakwa melakukan kredit kendaraan tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) dengan Nomor : 121000005045 tanggal 30 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Sinarmas Multifinance, dan kendaraan tersebut sudah didaftarkan dan bersertifikat jaminan fidusia dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara Nomor: W25.00009708.AH.05.01, tahun 2021, tanggal 05 Februari 2021, sedangkan pemberi fidusia adalah PT. Sinarmas Multifinance;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap Tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pemberi Fidusia" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, sehingga tidak perlu seluruh dari elemen unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang dimaksud Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

□ □ □

Halaman 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, selanjutnya yang dimaksud dengan mengalihkan adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan kredit pembiayaan pembelian kendaraan merek Toyota Avanza Type 1.3 E MT warna merah metalik tahun 2011, Nomor Mesin MHKV1BA2JAK054377, Nomor Rangka L 04440252 S, dengan Nomor Polisi DB 1392 GA dari PT. SINARMAS MULTIFINANCE dengan pokok hutang cicilan mobil yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Sinarmas Multifinance sebesar Rp. 81.683.030,- (delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) dengan nilai jaminan Rp. 108.396.000,- (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan uang muka yang harus dibayarkan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) namun Terdakwa mendapatkan subsidi uang muka dari PT. Sinarmas Multifinance sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian angsuran/cicilan perbulan yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai dari tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tercatat sebagai debitur PT. Sinarmas Multifinance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 121000005045 tanggal 30 Januari 2021 dan Pemberian Fidusia oleh Terdakwa sebagai debitur kepada PT. Sinarmas Multifinance sebagai kreditur penerima fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00009708.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Utara dengan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik Nomor Polisi DB 1392 GA;

Halaman 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali dengan posisi 2 (dua) kali angsuran ditangani oleh pihak marketing, kemudian setelah Terdakwa menunggak kemudian didatangi oleh surveyor yang bertemu dengan orang tua Terdakwa di rumah Terdakwa didapat informasi bahwa unit kendaraan tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saudara Valeri Rattu seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) pada tanggal 23 Juni 2021 dikarenakan saudara Valeri Rattu berjanji akan meneruskan pembayaran angsuran ke PT. Sinarmas Multifinance, yang mana kemudian saudara Valeri Ratu tidak membayar angsuran kendaraan mobil tersebut dan unit kendaraan tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type 1.3 E MT dengan Nomor Polisi DB 1392 GA kepada Valeri Rattu tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak PT. Sinarmas Multifinance untuk pemindahtangankan atau akan mengoverkreditkan kendaraan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai mengalihkan objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua yaitu “yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa tanpa diketahui oleh pihak PT. Sinarmas Multifinance telah menjual unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type 1.3 E MT warna merah metalik nomor polisi DB 1392 GA kepada Valeri Rattu dengan perjanjian Valeri Rattu yang akan melanjutkan angsuran kredit tersebut;

Menimbang, bahwa pengalihan tanggung jawab pembayaran angsuran kredit atas unit mobil Toyota Avanza Type 1.3 E MT warna merah metalik nomor polisi DB 1392 GA dari Terdakwa kepada Valeri Rattu tanpa persetujuan dari PT. Sinarmas Multifinance;

Menimbang, bahwa setelah kendaraan mobi tersebut dijual Terdakwa ke Valeri Rattu, kendaraan mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dan angsurannya tidak dibayarkan lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga yaitu “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” telah terpenuhi menurut hukum;

□ □ □

Halaman 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindakan pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar terdakwa dibebaskan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara Nomor : W25.00009708.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021, ANDHIKA HARDI LATI;
- 1 (satu) lembar foto yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan kepercayaan (fidusia) nomor : 121000005045;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari ANDHIKA HARDI LATI kepada PT. Sinarmas Multifinance untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia;
- 1 (satu) lembar surat peringatan nomor : /SMMF-OPR/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat peringatan nomor : SMMF-OPR/VII/2021 tanggal 01 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembayaran angsuran melalui aplikasi SIMONI sebesar Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah) tanggal

□ □ □

Halaman 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juli 2021 dan 04 Agustus 2021, nomor rekening 0053705154 AN. IDRAK PAKAYA;

- 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu AR Nomor : 121000005045 AN. ANDHIKA HARDI LATI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi yang terdapat tulisan “telah terima dari FALERY RATU Sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza tahun 2011 DB 1392 GA Kanonang tanggal 23 Juni 2021 yang terdapat tanda tangan diatas materai Rp.10.000 (sepuluh ribu) dan nama terang ANDHIKA HARDI LATI dan FALERY RATTU;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu darimana barang bukti tersebut disita, oleh karena barang bukti tersebut disita dari PT. Sinarmas Multifinance, maka harus dikembalikan kepada PT. Sinarmas Multifinance;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Sinarmas Multifinance;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDHIKA HARDI LATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan objek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan penerima Fidusia”;

□ □ □

Halaman 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDHIKA HARDI LATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara Nomor : W25.00009708.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 05 Februari 2021, **ANDHIKA HARDI LATI**;
 - 1 (satu) lembar foto yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan kepercayaan (fidusia) nomor : 121000005045;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari **ANDHIKA HARDI LATI** kepada PT. Sinarmas Multifinance untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan nomor : /SMMF-OPR/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar surat peringatan nomor : SMMF-OPR/VII/2021 tanggal 01 Agustus 2021;
 - 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir pembayaran angsuran melalui aplikasi SIMONI sebesar Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah) tanggal 07 Juli 2021 dan 04 Agustus 2021, nomor rekening 0053705154 AN. **IDRAK PAKAYA**;
 - 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu AR Nomor : 121000005045 AN. **ANDHIKA HARDI LATI**;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi yang terdapat tulisan "telah terima dari **FALERY RATU** Sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza tahun 2011 DB 1392 GA Kanonang tanggal 23 Juni 2021 yang terdapat tanda tangan diatas materai Rp.10.000 (sepuluh ribu) dan nama terang **ANDHIKA HARDI LATI** dan **FALERY RATTU**;
Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Multifinance;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, **NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI, S.H.**, **ANITA R. GIGIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus

□ □ □

Halaman 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh JOICE AMELIA USSU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.

ANITA R. GIGIR, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.

--	--	--

Halaman 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tnn